



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ar;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Akehuda Kec.Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Konoras, SH., M.H., Sarman Riadi, SH., Abdul Haris Konoras, S.H. dan Fahmi Albar, SH adalah advokat dan Pengacara, berkantor di Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH alias AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH alias AR** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair pidana **kurungan selama 1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah;
3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah;
4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017 s/d tahun 2018;
5. 5 (lima) lembar percakapan Ardiansyah dalam grup Carlota to be love;
6. 16 (enam belas) percakapan Ardiansyah dalam grup mata merah naga;
7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi;
9. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;
- 10.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
- 11.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
- 12.1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tgg 10 juni 2018;
- 13.1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tgg 9 juni 2018;
- 14.1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETIANINGRUM;
- 15.4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETIANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
- 16.1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETIANINGRUM;
- 17.1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 19.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 20.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
- 21.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKI NASRU;
- 22.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 23.1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 24.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
- 25.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;
- 26.1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
- 27.1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 28.2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 29.1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;
- 30.1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
- 31.1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;

33.1 (satu) lembar foto copy pencairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI

Terlampir dalam berkas perkara

34.1 (satu) buah Handphone 6S warna gold dengan silicon warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor handphone Nomor. 082192697693.

35.1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.

36.1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-

37.1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.

38.1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih

39.1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silver beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.-

40.1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna gold. beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri : 621003226210056001.

41.1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis Tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias Ar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Membebaskan Terdakwa ARDIANSYAH alias Ar oleh karena itu dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa ARDIANSYAH dari semua tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ADRIANSYAH alias AR alias ARDI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK, JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO, NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI dan MUHAMMAD JANWAR (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD, dan SURIADI telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada awal tahun tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersam FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;
- Bahwa Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 para leader telah mencari orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dengan usaha tersebut para leader telah menerima dana investasi dari nasabah dengan jumlah antara lain :
 1. DIAN APRIYANI sebesar Rp. 8.901.100.000,- (delapan milyar sembilan ratus satu juta seratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) nasabah/tim;
 2. NURRIZKIAH JULIYANTY sebesar Rp. 28.456.925.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 35 (tiga puluh lima) orang nasabah dan termasuk uang milik ASRIN GAILEA sebesar Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
 3. SUTANTI SIDAYAT sebesar Rp. 3.340.750.000, (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 26 (dua puluh enam) orang nasabah;
 4. RUSLAN SIDAYAT sebesar Rp. 15.719.040.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang nasabah;
 5. ROSMALA KATTANG sebesar Rp. 27.297.070.000; (dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dari 161 (seratus enam puluh satu) orang nasabah;
 6. EKAWATI ANDI MAHMUD sebesar Rp. 4.184.500.000,- (empat milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari 130 (seratus tiga puluh) orang nasabah;
 7. ASRULSYANI TH. ALWI sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari 165 (seratus enam puluh lima) orang nasabah;
 8. MUHAMMAD RAANDI sebesar Rp. 20.155.450.000,- (dua puluh milyar seratus lima puluh lima empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 421 (empat ratus dua puluh satu) orang nasabah;
 9. MUHAMMAD JANWAR sebesar Rp. 3.602.400.000,- (tiga milyar enam ratus dua empat ratus ribu rupiah) dari 346 (tiga ratus empat puluh enam) orang nasabah ;
- Bahwa adapun uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp.121.153.235.000,-** (seratus dua puluh satu milyar seratus

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;

- Bahwa dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 2Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte tetap dilanjutkan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan Akhir ;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Apriyani Alias Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Investasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan investasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berlokasi di Tobelo dan Ternate;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang di Tobelo dan membuka (Launching) perusahaan yang bernama PT. ARTHA PUSPA JAYA yang berkantor di Rumah MUHTAR JURUMUDI;
- Bahwa pada saat launching Terdakwa menjelaskan bidang usaha berupa Investasi;
- Bahwa Terdakwa yang menjelaskan tentang provit dalam bisnis investasi pada saat Launching ;
- Bahwasaat itu Terdakwa menunjukan Akta Pendirian perusahaan dan jaminan asuransi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan provit usaha investasi selama 44 (empat puluh empat) hari dengan bunga 50 % (limapuluhpersen) ;
- Bahwapada awalnya Terdakwa menunjuk Sdr. Alm. MOHTAR DJURUMUDI sebagai coordinator pengelolaan Investasi di wilayah Tobelo akan tetapi Mohtar Djurumudi meninggal dunia dan saksi yang menggantikan posisi Alm. Mohtar Djurumudi sebagai coordinator di Tobelo;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk saksi sebagai Koordinator untuk wilayah Tobelo setelah Sdr. Alm. MOHTAR DJURUMUDI meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak nasabah yang berinvestasi di PT. ARTHA PUSPA JAYA, karena masing-masing-masing Lider yang bertanggung jawabkan nasabahnya;

Halaman 10dari47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa Nasabah yang menyetor dana Investasi ke saksi dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa bukti penerimaan uang dari nasabah berupa kwitansi Arta Puspa yang diterima Nasabah ;
- Bahwa saksi sempat transfer dana nasabah ke Rekening atas nama Fitri hingga 1 Milyar, sedangkan transfer ke rekening atas nama Terdakwa ± Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi digaji setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi diberikan bonus 10 % dari penyetoran dana nasabah ;
- Bahwa Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh KARAPOTO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh Fitri (Istri) Terdakwa dibawah KARAPOTO

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ekawati Andi Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Investasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berlokasi di Tobelo dan Ternate di bawah naungan PT. ARTHA PUSPA JAYA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Direktur PT. ARTHA PUSPA JAYA, sedangkan FITRI (Istri Terdakwa) sebagai Koordinator ;
- Bahwa Investasi itu dengan bunga 50% (lima puluh persen) dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyetor dana investasi di PT. ARTHA PUSPA JAYA sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil dana yang telah diinvestasi tapi saksi pernah mengambil bunga/keuntungan selama 3(tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sisa dana saksi investasikan lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan Fie sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan apabila saksi mencapai Target yang ditentukan oleh Terdakwa, sedangkan apabila saksi tidak mencapai target Terdakwa memberikan fie hanya 5%(lima persen);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada FITRI (istri Terdakwa) menerangkan bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA punya izin usaha investasi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan PT. ARTHA PUSPA JAYA bergerak dibidang sector riil berupa perdagangan emas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh Fitri (Istri Terdakwa) dibawah KARAPOTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetor dana nasabah ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa apabila ada nasabah yang melakukan investasi melalui saksi maka dananya saksi serahkan kepada terdakwa atau melalui JUNIOR JOKO SATRIO selaku penanggung jawab keuangan, dan terkait laporan pertanggung jawaban maka saksi menyerahkan memo yang tertulis jumlah dana yang di setor dan tanggal yang di setor, yang mana memo tersebut merupakan bukti bahwa saya sudah serahkan dana nasabah kepada terdakwa atau JUNIOR JOKO SATRIO;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 kegiatan investasi tersebut menggunakan perusahaan PT. Artapuspa yang bergerak di bidang perdagangan umum namun kenyataannya PT. Artapuspa tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan melainkan melakukan kegiatan investasi yang awalnya hanya dilingkup keluarga dimana nasabahnya adalah saksi sendiri selanjutnya kegiatan investasi tersebut sudah mencakup masyarakat umum sehingga pada tahun 2017 perusahaan PT. Artapuspa telah dibekukan perijinannya oleh Pemkot Ternate;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Artapuspa adalah milik dari ADRIANSYAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi;

3. Saksi Rosmala Kattang, SE, MM Alias Mala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masaalah Investasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berlokasi di Tobelo dan Ternate di bawah naungan PT. ARTHA PUSPA JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Direktur PT. ARTHA PUSPA JAYA, sedangkan FITRI (Istri Terdakwa) sebagai Koordinatorpoto;
- Bahwa saksi awalnya sebagai Nasabah kemudian saksi sebagai lider;
- Bahwa Investasi itu dengan bunga 50% (lima puluh persen) dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa saksi memiliki nasabah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- BahwaTerdakwa yang memberikan Fie (bonus) melalui FITRI (istri terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memberikan Fie 10% (sepuluh persen) apabila saksi mencapai Target yang ditentukan oleh Terdakwa, sedangkan apabila saksi tidak mencapai target Terdakwa memberikan fie hanya 5%(lima persen);
- Bahwa saksi sempat mengambil fie sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Dana dari nasabah yang berinvestasi Saksi setor ke JOKO tidak pernah kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menyeter dana nasabah kepada Joko;
- Bahwa selama saksi membantu dalam kegiatan investasi tersebut sering dilakukan rapat guna menentukan target capaian jumlah pemasukan dan yang sering memimpin rapat adalah Terdakwa;

Halaman 13dari47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut yang di evaluasi adalah pemberian target pemasukan dan jika target tidak tercapai maka kami sebagai leader diperintahkan agar mengembalikan fee kepada Terdakwa sebesar 5%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin usaha investasi yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak nasabah yang berinvestasi di PT. ARTHA PUSPA JAYA yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa setelah PT. ARTHA PUSPA JAYA tutup ada perusahaan baru yaitu KARAPOTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh Fitri (Istri Terdakwa) dibawah KARAPOTO ;
- Bahwa sampai saat ini ada banyak nasabah saksi yang dana investasinya belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi selaku leader yang menjadi sasaran kemarahan para nasabah ;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang para nasabah yang diinvestasikan kepada Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi walaupun hanya sebagian kecil saja dari nasabah tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi;

4. Saksi Muhammad Janwar, S.Tr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana Nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang berlokasi di Tobelo, Ternate dan Sanana dibawah naungan PT. ARTHA PUSPA JAYA ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Direktur PT. ARTHA PUSPA JAYA, sedangkan FITRI (Istri Terdakwa) sebagai Koordinator;
- Bahwa Saksi sebagai lider di PT. ARTHA PUSPA JAYA dan Saksi diangkat sebagai lider oleh Terdakwa dan Fitri (Istri Terdakwa) secara lisan;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengelola Dana Investasi dari nasabah untuk wilayah Sanana ;
- Bahwa Investasi itu dengan bunga 50% (lima puluh persen) dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari ;
- Bahwa Saksi menyetor Dana investasi ke Fitri melalui Rekening BRI atas nama Fitri ;
- Bahwa Saksi pernah menyetor dana investasi ke FITRI dari Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) hingga satu Milyar rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetor dana investasi ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyetor dana investasi dari Nasabah ke Rekening Fitri kurang lebih tiga Milyar rupiah ;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan terdakwa sejak bulan desember 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada FITRI (istri Terdakwa) menerangkan bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA punya izin usaha investasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Izin usaha yang dimiliki PT. ARTHA PUSPA JAYA ;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup sekitar bulan Juli 2018 dan dilanjutkan PT. KARAPOTO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi ;

5. Saksi Asrulsyani TH. Alwi Alias Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana Nasabah
- Bahwa saksi tahu kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saksi merupakan salah satu leader dari kegiatan investasi tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai leader adalah mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat yang mau menginvestasikan dananya dan setelah dana tersebut terkumpul selanjutnya dana tersebut saksi serahkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO sedangkan yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan investasi tersebut adalah Terdakwa dan istrinya Fitri ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTHA PUSPA JAYA sejak tahun 2016 dan saksi bertugas dibagian Administrasi Computer;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA memiliki Kantor di rumah Menantu Terdakwa (Sdr.Joko) di Kelurahan Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa Saksi sempat melihat papan nama PT. ARTHA PUSPA JAYA didepan rumah Menantu Terdakwa di Kelurahan Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Bidang usaha yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA didalam akte Pendirian yaitu di Bidang Perdagangan ;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA menjalankan usaha dibidang Investasi pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi diangkat dan bekerja sebagai admin untuk pengimputan data Lider dan serta pengimputan data perjanjian nasabah kemudian saksi diangkat sebagai lider sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa saksi memiliki nasabah kurang lebih 100 (seratus) orang ;
- Bahwa Bukti penerimaan uang dari nasabah berupa kwitansi Arta Puspa yang diterima Nasabah ;
- Bahwa Dana nasabah yang berinvestasi milik nasabah saksi setor secara tunai ke Pak Joko ;
- Bahwa Saksi belum pernah mentranfer dana nasabah ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fitri (Istri terdakwa) menyerahkan uang nasabah ke Terdakwa ;
- Bahwa Profit investasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana investasi dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari ;
- Bahwa Terdakwa bersama Fitri (Istri Terdakwa) yang menentukan besaran profit dan jangka waktu ;
- Bahwa Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh PT. KARAPOTO ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh Fitri (Istri Terdakwa) sebagai Direktur PT. KARAPOTO

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi diangkat oleh terdakwa sebagai Admin itu tidak benar yang benar Terdakwa tidak pernah mengangkat saksi sebagai Admin ;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang menentukan profit dan jangka waktu, yang benar Terdakwa tidak pernah menentukan profit dan jangka waktu
- 6. Saksi Djunior Djoko Satrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana Nasabah
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Ternate dibawah PT. ARTHA PUSPA JAYA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan investasi dibawah PT. ARTHA PUSPA JAYA karena saksi bekerja di situ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. ARTHA PUSPA JAYA;
 - Bahwa Terdakwa dan Fitri yang mengangkat saksi secara lisan di PT. ARTHA PUSPA JAYA hanya bersifat membantu saja;
 - Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA belum memiliki sementara berkantor dirumah saksi di Kelurahan Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara;
 - Bahwa Bidang usaha yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA didalam akte Pendirian yaitu di Bidang Perdagangan;
 - Bahwa Ada 6 sampai 7 orang Lider yang menyeter dana nasabah ke saksi;
 - Bahwa Dana nasabah yang disetor oleh lider ke saksi semuanya berdomisili di Ternate;
 - Bahwa setelah saksi menerima dana nasabah dari lider-lider saksi menyeter ke Rekening BRI atas nama Fitri ;
 - Bahwa setiap hari para Lider menyeter Dana nasabah ke saksi ;
 - Bahwa Profit investasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana investasi dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari ;
 - Bahwa ketika ada nasabah yang jatuh tempo investasi saksi langsung melaporkan kepada Fitri untuk melakukan pembayaran ;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang secara tunai ke Terdakwa

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan namun di tahun 2017 saksi menyerahkan uang tunai ke Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap penerimaan dana nasabah dari lider saksi membuat memo atau catatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PT. KARAPOTO yang melanjutkan usaha Investasi dari PT. ARTHA PUSPA JAYA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian benar sebagian tidak yang tidak benar Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari saksi

7. Saksi Fitri Puspita Hapsari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena Terdakwa adalah Suami saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana Nasabah
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan itu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa menjalankan usaha investasi belum ada Badan Hukum (akta Notaris) dan masih bersifat keluarga ;
- Bahwa Sejak tahun 2016 usaha saksi dan terdakwa sudah berbadan Hukum namun masih sebatas CV. ARTHA PUSPA JAYA nanti diawal tahun 2017 berubah Akta Notarisnya menjadi PT. ARTHA PUSPA JAYA;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Direktur dan Saksi sebagai Komisaris;
- Bahwa Dalam kegiatan Investasi saksi bersama Terdakwa mengumpulkan dana dari Nasabah yang berinvestasi dan dalam waktu tertentu dana yang diinvestasikan tersebut dikembali beserta provit kepada nasabah;
- Bahwa Provit yang diberikan sebesar 50 % dalam tenggang waktu 44 hari dan Saksi bersama terdakwa yang menentukan besaran provit dan tenggang waktu;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang usaha yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA didalam akte Pendirian yaitu di Bidang Perdagangan dan Dalam menjalankan usaha Infestasi tidak memiliki izin;
- Bahwa Dalam menjalankan usaha Investasi saksi bersama terdakwa dibantu oleh beberapa orang Lider dan Ada kurang lebih 20 orang lider yang membantu saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Lider bertugas untuk mengumpulkan dana dari Masyarakat yang diinvestasikan dan Para Lider diangkat secara lisan tanpa SK;
- Bahwa Para lider tidak digaji akan tetapi diberikan diberikan premi 5% sampai dengan 10% dari besaran penyetoran dari Nasabah;
- Bahwa Dana nasabah yang diterima para lider disetor ke saksi dan ke saksi Joko ;
- Bahwa Dana nasabah yang disetor para lider disimpan di Rekening milik saksi dan terdakwa yaitu di Rekening Bank BCA, Citi Bank, Mandiri dan BRI;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan asing namun Terdakwa dan saksi yang bekerja sama dengan perusahaan asing dibidang usaha Investasi;
- Bahwa Infestasi emas yang dijalankan oleh Terdakwa bekerjasama dengan PT.Foreks;
- Bahwa Disamping infestasi emas Terdakwa juga bermain Valas (Pasar Valuta Asing) ;
- Bahwa Dalam menjalankan usaha investasi emas Terdakwa menggunakan dana dari dana nasabah yang berinvestasi di PT. PT. ARTHA PUSPA JAYA
- Bahwa Saksi memberikan dana kepada Terdakwa sebesar lebih dari tiga puluh milyar rupiah ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli perusahaan milik alfian sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dalam hal komonikasi dengan para lider saksi dan Terdakwa membuat Grup WA (Whatsapp) dengan nama Mata merah, Tobelove ;
- Bahwa Selain dengan PT.Foreks Terdakwa juga berinvestasi dengan Mr.Wong ;
- Bahwa Terdakwa sering jalan ke Cina, Hongkong dan Singapura ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa punya ide untuk pembentukan PT. ARTHA PUSPA JAYA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi sebagian benar sebagian tidak yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi punya ide untuk pembentukan PT. ARTHA PUSPA JAYA, yang benar Terdakwa tidak punya ide untuk pembentukan PT. ARTHA PUSPA JAYA, Saksi menerangkan bahwa saksi transfer uang kepada Terdakwa itu tidak benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering keluar Negeri, itu juga tidak benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyetero uang ke Mr. Wong itu tidak benar

8. Saksi Numizkiah Julianty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana Nasabah
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Ternate dibawah PT. ARTHA PUSPA JAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan investasi dibawah PT. ARTHA PUSPA JAYA karena saksi bekerja di situ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. ARTHA PUSPA JAYA;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA memiliki Kantor di rumah Menantu Terdakwa (Sdr.Joko) di Kelurahan Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Fitri (Istri Terdakwa) yang mengangkat saksi sebagai lider;
- Bahwa Bidang usaha yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA didalam akte Pendirian yaitu di Bidang Perdagangan;
- Bahwa Saksi dibayar gaji sebesar 5 sampai dengan 10 % dari pendapatan;
- Bahwa Investasi itu dengan bunga 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitri (Istri Terdakwa) yang memberitahukan kepada saksi tentang Bunga dan Profit jangka waktu Investasi ;
- Bahwa saksi melihat izin usaha PT. ARTHA PUSPA JAYA yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate;
- Bahwa FITRI (Istri Terdakwa) yang menyuruh saksi untuk menyetor dana nasabah kepada Joko ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. JOKO menyetor dana nasabah ke Rekening Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Sdr. JOKO menyetor dana nasabah ke Rekening Terdakwa ;
- Bahwa Izin usaha Investasi PT. ARTHA PUSPA JAYA dicabut oleh pemerintah Kota namun Terdakwa memerintahkan tetap investasi berjalan seperti biasanya ;
- Bahwa pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh PT. KARAPOTO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh Fitri (Istri Terdakwa) sebagai Direktur PT. KARAPOTO ;
- Bahwa pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA tutup ada tuntutan dari Nasabah untuk mengembalikan dana nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor dana nasabah ke Rekening Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak ketiga yang berinvestasi bersama dengan PT. ARTHA PUSPA JAYA dari Terdakwa sendiri yang menjelaskan ketika ada rapat

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar

9. Ahlilvan, S.H., LLM, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang dimaksud dengan kegiatan perbankan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha sebagai bank, berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, adapun bentuk tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Pimpinan BI/OJK. (Ps.46 UUP/Ps.59 UUPS)
 - Rahasia Bank.(Ps.47, 48 UUP/Ps.60, 61 UUPS)
 - Memalsukan, Tidak Melakukan, Menghapus, Menghilangkan, Mengubah, Menyembunyikan, Mengaburkan pencatatan dalam laporan, pembukuan, rekening, transaksi bank. (Ps.49 ayat 1 UUP/Ps.63 UUPS)
 - Gratifikasi terkait pemberian kredit dll. (ps.49 ayat 2 (a) UUP/Ps.63 ayat 2 (a) UUPS)
 - Tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU/peraturan per-uu-an lainnya. (Ps.49 ayat 2 (b) UUP/Ps.64,65,66 UUPS)
 - Menghalangi pemeriksaan, menyalahgunakan dana nasabah. (Ps.66 UUPS);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, unsur “dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, vide Pasal 1 angka 5 UUP;
- Bahwa Pasal yang dapat dikenakan terhadap suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana tersebut diatas adalah Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa Bunga yang diberikan dalam suatu simpanan dana merupakan *sweetener* atau pemanis untuk menarik minat masyarakat agar menyimpan dananya dalam suatu bentuk simpanan tertentu ;
- Bahwa apabila suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin usaha terlebih dahulu dari OJK dan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tersebut tidak diatur dalam undang-undang tersendiri maka kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut merupakan suatu tindak pidana/kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dengan sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Setiap pihak yang melakukan kejahatan berupa penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan yang dilakukan tanpa izin dari OJK dan kegiatan tersebut tidak diatur oleh undang-undang tersendiri maka dapat dimintakan pertanggungjawaban

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah investasi uang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu bersama saksi FITRI (Istri Terdakwa) ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menjalankan usaha investasi belum ada Badan Hukum(akta Notaris) dan masih bersifat keluarga;
- Bahwa Sejak tahun 2016 usaha terdakwa sudah berbadan Hukum namun masih sebatas CV. ARTHA PUSPA JAYA nanti diawal tahun 2017 berubah Akta Notarisnya menjadi PT. ARTHA PUSPA JAYA ;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Direktur dan Istri Terdakwa (Fitri) sebagai Komisaris ;
- Bahwa Bidang usaha yang dijalani PT. ARTHA PUSPA JAYA didalam akte Pendirian yaitu di Bidang Perdagangan Umum dan memiliki Izin usaha perdagangan ;
- Bahwa selain usaha perdagangan Umum Terdakwa dan saksi Fitri juga menjalankan usaha Investasi;
- Bahwa dalam kegiatan Investasi awalnya Terdakwa tidak mengetahui usaha yang dijalankan oleh saksi Fitri nanti setelah menikah baru

Halaman 23dari47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh saksi Fitri yaitu mengumpulkan dana dari Nasabah yang berinvestasi dan dalam waktu tertentu dana yang diinvestasikan tersebut dikembali beserta provit kepada nasabah;

- Bahwa Provit yang diberikan sebesar 50 % dalam tenggang waktu 44 hari;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fitri yang menentukan besaran provit dan tenggang waktu;
- Bahwa Didalam ketentuan setiap usaha yang tidak punya Izin tidak dapat berjalan namun saksi Fitri tetap menjalankan usaha Investasi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengingatkan saksi Fitri akan resiko usaha Investasi tanpa Izin;
- Bahwa Dalam menjalankan usaha Investasi terdakwa dibantu oleh beberapa orang Lider ;
- Bahwa Ada kurang lebih 20 orang lider yang tersebar di Tobelo, ternate dan Sanana membantu Terdakwa;
- Bahwa para Lider bertugas untuk mengumpulkan dana dari Masyarakat yang diinvestasikan ;
- Bahwa Para lider tidak digaji akan tetapi diberikan diberikan premi 5% sampai dengan 10% dari besaran penyeteroran dari Nasabah ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa besar uang yang ditanfer oleh saksi Fitri namun lebih dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali saksi Fitri transfer uang ke terdakwa;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA tidak pernah menjalankan usaha dibidang perdagangan Umum walaupun disebutkan dalam Akta Notaris ;
- Bahwa Tujuan Pendirian PT. ARTHA PUSPA JAYA untuk melegalkan usaha Investasi yang telah dijalankan Terdakwa bersama saksi Fitri ;
- Bahwa Setelah berdirinya PT. ARTHA PUSPA JAYA untuk bidang usaha Investasi saksi Fitri menyuruh Terdakwa mengurus izin usaha Investasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manado namun harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus di lengkapi kemudian Terdakwa langsung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta untuk proses kelanjutan ;
- Bahwa Terdakwa pernah mentranfer sejumlah uang ke Rekening lain namun besaran dan terhadap rekening siapa Terdakwa sudah lupa ;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fitri pernah ke money changer untuk menukar uang dalam bentuk mata uang dolar ;
- Bahwa Uang yang ditukar dalam bentuk mata uang dolar untuk diserahkan kepada Sdr. ALFIN HIU ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa besaran uang yang di tukar money changer namun sepengetahuan Terdakwa uang itu di tukar dalam pecahan 500 dolar hingga 1000 dolar ;
- Bahwa Perusahaan milik Alfin Hiu bernama GOLDEN DUCK ;
- Bahwa PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup karena tidak dapat membayar dana nasabah dan Izinnya dicabut atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu PT. ARTHA PUSPA JAYA ditutup bisnis investasi tetap dilanjutkan oleh PT.KARAPOTO ;
- Bahwa Terdakwa mendirikan usaha investasi karena mencari keuntungan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari ;
2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah ;
3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah
4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017 s/d tahun 2018
5. 5 (lima) lembar percakapan Sdr. Ardiansyah dalam grup Carlota to be love
6. 16 (enam belas) percakapan Sdr. Ardiansyah dalam grup mata merah naga
7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi
9. 1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
11. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
12. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tanggal 10 Juni 2018;
13. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tanggal 9 Juni 2018;
14. 1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETIANINGRUM;
15. 4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETIANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
16. 1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETIANINGRUM;
17. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;
18. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;
19. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
20. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
21. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKI NASRU;
22. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
23. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
24. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
25. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
27. 1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
28. 2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
29. 1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;
30. 1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;
33. 1 (satu) lembar foto copy pencairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI;-
34. 1 (satu) buah Handphone 6S warna gold dengan silicon warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card milik Nurrizkiah Julianti dengan nomor handphone Nomor. 082192697693;
35. 1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.
36. 1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-
37. 1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.
38. 1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih.
39. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silver beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.
40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna gold. beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri :621003226210056001.
41. 1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa benar leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersam FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;
- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp.121.153.235.000,-** (seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;
- Bahwa benar dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
5. yang merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ardiansyah Alias Ardengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menghimpun dana" adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang), "Masyarakat" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang membentuk sebuah system dan “Simpanan” adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa benar leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersam FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;
- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;

- Bahwa benar Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp.121.153.235.000,-** (seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;
- Bahwa benar dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti Surat yang diajukan di depan persidangan berupa Akta Notaris Iznillah, SH., M.Kn Nomor 02 Tanggal 18 Desember 2017 PT. KARAPOTO didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut PT. Karapoto dapat melaksanakan kegiatan usaha “menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. (Pasal 3 ayat (1), (2) Akta Notaris;

Menimbang, bahwa PT. Karapoto telah memperoleh tanda Bukti Terdaftar berdasarkan Surat OJK Nomor S-18/NB.213/2018 Tanggal 24 Januari 2018 akan tetapi oleh karena tidak ditindaklanjuti dengan Permohonan Ijin Usaha sehingga berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 Status pendaftaran tersebut hanya berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tanda daftar;

Menimbang, bahwa saksi NURRIZKIAH JULIYANTY, ROSMALA KATTANG, SE., MM, EKAWATY ANDI MAHMUD, S.Ip, ASRULSYANI TH. ALWI, DJUNIOR DJOKO SATRIO, MUHAMMAD JANWAR dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias UPIK bahwa pada saat launching PT. Karapoto di Hotel Grand Dafam yang ikut di hadir oleh perwakilan OJK disampaikan bahwa PT. KARAPOTO merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *kegiatan simpan pinjam berbasis teknologi* dalam bentuk pendanaan dan pengkreditan untuk para petani dan nelayan akan tetapi pada praktek dilapangan kegiatan yang dilakukan Terdakwa ARDIANSYAH bersama istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI ” **bukan kegiatan simpan pinjam berbasis teknologi melainkan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan keuntungan sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 44 hari** “ dan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut dilakukan secara langsung yaitu ketika ada masyarakat yang mau menginvestasikan dananya maka langsung menyetorkan dana tersebut kepada Leader yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk oleh Terdakwa ARDIANSYAH dan istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI, selanjutnya para leader menyetorkan dana tersebut kepada Terdakwa ARDIANSYAH dan istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI baik secara langsung, di transfer ke rekening pribadi mereka maupun melalui JUNIOR DJOKO SATRIO

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia, sesuai pasal 16 angka 1 UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Pengkreditan dari Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ad.4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu

- a. yang melakukan (pleger).
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : *"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

1. *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
2. *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa benar leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;

- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;
- Bahwa benar Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari ;
- Bahwa benar uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp.121.153.235.000,-** (seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;
- Bahwa benar dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah ;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ad.5. Tentang unsur yang merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam **memorie penjelasan** mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "**satu keputusan**" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "**sejenis**" (Vide : drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708);

Menimbang, bahwa **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, "Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir", Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309, mengemukakan bahwa "*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa ADRIANSYAH bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK yang adalah istri Terdakwa melakukan kegiatan investasi uang dari lingkungan keluarganya yang beranggotakan antara lain NURRIZKIA JULIYANTY, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI dan MUHAMMAD JANWAR, dimana Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan provit atau keuntungan bagi setiap orang yang menginvestasikan uangnya sebesar 50% dari jumlah uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada awal tahun 2017, Terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengembangkan kegiatan investasi tersebut bukan hanya sebatas keluarga saja melainkan untuk masyarakat umum sehingga Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut orang-orang yang dapat mencari nasabah yang akan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yang disebut leader ;
- Bahwa benar leader yang direkrut Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK diantaranya NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD yang bertugas di wilayah Ternate, SURIADI bertugas di Kabupaten Halmahera Utara dan MUHAMMAD JANWAR yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk para leader tersebut terdakwa bersam FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK memberikan upah atau komisi sebesar 10% dari dana investasi yang berhasil mereka peroleh dari para nasabah ;
- Bahwa benar selain itu juga Terdakwa bersama Istrinya FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK merekrut JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO yang adalah ayah dari FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dimana tugas dari JUNIOR DJOKO SATRIO adalah menerima dana investasi dari para leader dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau kepada FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK ;
- Bahwa benar Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK dalam menjalankan usaha investasinya tersebut menawarkan keuntungan atau provit kepada para nasabah melalui

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para leader sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa benar uang yang dihimpun oleh para leader dari para nasabah selanjutnya disetorkan kepada JUNIOR DJOKO SATRIO Alias DJOKO sekitar **Rp.121.153.235.000.-** (seratus dua puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan istrinya Fitri Puspita Hapsari ;
 - Bahwa benar dana investasi yang diterima oleh Terdakwa dan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selanjutnya dikelola oleh Terdakwa bersama dengan FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK selaku penanggungjawab investasi akan tetapi sekitar Mei 2018 kegiatan investasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI alias FITRI alias UPIK mengalami kendala sehingga terdakwa sudah tidak bisa lagi membayar atau mengembalikan uang para nasabah;
 - Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersama FITRI PUSPITA HAPSARI Alias FITRI, JUNIOR DJOKO SATRIO alias DJOKO, NURRIZKIAH JULIYANTY alias ANTI, RUSLAN SIDAYAT, HAIRUNISA KOJA, SUTANTY SIDAYAT, ASRULSANI, ROSMALA KATANG, EKAWATI ANDI MAHMUD, SULASTRI H. ABDUL LATIF, MEGAWATI AMRA, SURIADI dan MUHAMMAD JANWAR untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sejak awal tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 dan perbuatan tersebut adalah sama atau sejenis yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan provit atau keuntungan sebesar 50% dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 44 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiberupa:

1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari
2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah;
3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017 s/d tahun 2018;
5. 5 (lima) lembar percakapan Ardiansyah dalam grup Carlota to be love;
6. 16 (enam belas) percakapan Ardiansyah dalam grup mata merah naga;
7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi;
9. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;
10. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
11. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
12. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tanggal 10 juni 2018;
13. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tanggal 9 juni 2018;
14. 1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
15. 4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETYANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
16. 1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
17. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;
18. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;
19. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
20. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
21. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKI NASRU;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
23. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
24. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
25. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;
26. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
27. 1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
28. 2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
29. 1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;
30. 1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;
33. 1 (satu) lembar foto copy pencairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan:

34. 1 (satu) buah Handphone 6S warna gold dengan silicon wama hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor handphone Nomor. 082192697693;
35. 1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.
36. 1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.
38. 1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih.
39. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silfer beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.-
40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna goald. beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri :621003226210056001.
41. 1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI

Memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Artelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan berlanjut Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia";

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TerdakwaArdiansyah Alias Ardengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00,-(sepuluh milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01991218-5 An. Fitri Puspita Hapsari
 - 5.2. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-1111598-5 An. Ardiansyah;
 - 5.3. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 0103-01-000714-56-6 An. Ardiansyah;
 - 5.4. 1 (satu) lembar laporan rekapan transfer ke Ardiansyah pada tahun 2017 s/d tahun 2018;
 - 5.5. 5 (lima) lembar percakapan Ardiansyah dalam grup Carlota to be love;
 - 5.6. 16 (enam belas) percakapan Ardiansyah dalam grup mata merah naga;
 - 5.7. 3 (tiga) lembar foto copy bukti slip transfer melalui ATm Bank Mandiri, Bank BRI dan setoran tunai Bank Mandiri;
 - 5.8. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek : 150-00-01042323273 An. Suryadi;
 - 5.9. 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 5225-01-02500-55-3 An. Suryadi;
 - 5.10. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000757564, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD 2018;
 - 5.11. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1187209-8, atas nama EKAWATY ANDI MAHMUD tahun 2018;
 - 5.12. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tgg1 10 juni 2018;
 - 5.13. 1 (satu) lembar laporan setoran keuangan harian berwarna putih tgg1 9 juni 2018;

Halaman 44dari47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. 1 (satu) berkas foto copy rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 010301076093508 -3 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
- 5.15. 4 (empat) lembar kertas memo tanggal 11 Juli 2018 atas nama FIRZANA ZETYANINGRUM, FANY MANTOW, HANDAR SUKIMA, HANDAR SUKIMA dan WINARTO SOAMOLE;
- 5.16. 1 (satu) lembar kertas warna merah muda tanggal 25 Mei 2018 An. FIRZANA ZETYANINGRUM;
- 5.17. 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek : 521901001533507 An. FANNY FERONICA MANTUW;
- 5.18. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 5.19. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 15 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 5.20. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juli 2018 atas nama ASGAR HI. NASER;
- 5.21. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 17 Juli 2018 atas nama RISKI NASRU;
- 5.22. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 25 Juni 2018 atas nama VITRY;
- 5.23. 1 (satu) lembar kertas memo tanggal 5 Juni 2018 atas nama RIZKI POLIDI;
- 5.24. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000651564, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2017 dan 2018;
- 5.25. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening: 150-00-1230256-6, atas nama FITRI PUSPITA HAPSARI tahun 2018;
- 5.26. 1 (satu) berkas rekening/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 010301000672560, atas nama DJUNIOR DJOKO SATRIO tahun 2017 dan 2018;
- 5.27. 1 (satu) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.28. 2 (dua) lembar surat-S18/NB.213/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal tanda bukti terdaftar PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.29. 1 (satu) berkas foto copy akta penderian perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 01 tanggal 28 September 2017;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.30. 1 (satu) berkas foto copy akta nomor 2, PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. 02 tanggal 18 Desember 2017;
- 5.31. 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. Karapoto Teknologi Finansial nomor. TDP-27.02.1.64.00106 tanggal 19 Oktober 2017;
- 5.32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia RI Nomor: AHU. 0043055.AH.01.01 tahun 2017, tanggal 29 September 2017 tentang pengesahan penderian badan hukum perseroan terbatas PT. Karapoto Teknologi Finansial;
- 5.33. 1 (satu) lembar foto copy pencairan periode pencairan bulan, yang diketahui dan ditandatangani oleh FITRI PUSPITA HAPSARI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5.34. 1 (satu) buah Handphone 6S wama gold dengan silicon wama hitam beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor handphone Nomor. 082192697693
- 5.35. 1 (satu) unit mobil RUSH 1,5 S TRD M/T DG 1079 KF beserta BPKB dan STNK.
- 5.36. 1 (satu) unit mobil DOUBLE CABIN beserta STNK DG 8065 KB.-
- 5.37. 1 (satu) unit mobil TOYOTA DOUBLE CABIN HILUX 2, 4E DOUBLE CABIN GUN125RDTFLHD nomor Polisi DG 8066 KB.
- 5.38. 1 (satu) unit perangkat computer merek Lenovo warna putih.
- 5.39. 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna silfer beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri : 0025000001013340.-
- 5.40. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J3 dengan nomor IMEI 354311/08/003752/9 dan IMEI : 354312/08/003752/7, warna goald. beserta 2 (dua) sim card nomor seri : 0015000007566053 dan sim card dengan nomor seri :621003226210056001.
- 5.41. 1 (satu) unit mobil Nomor polisi DG 1312 KE atas nama NURRIZKIAH YULIYANTI
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Wibowo, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 9 September 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Samad Mabud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Samad Mabud, S.H.